



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Tegal

Taufiq Hidayatulloh¹, Setya Wahyudi², Budiyo³,¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, taufik.hidayatulloh@mhs.unsoed.ac.id.²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, setya.wahyudi@unsoed.ac.id.³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, budiyo@unsoed.ac.id.Corresponding Author: taufik.hidayatulloh@mhs.unsoed.ac.id¹

Abstract: *The research is inspired by the expansion of online gambling in Indonesia which not only has a negative impact in the form of addiction and potential criminal activities, but also poses a threat to the privacy and security of users' personal data. Gambling that is currently popular is online slot and lottery gambling, which is one of the main problems highlighted by all levels of Indonesian society. Its existence is starting to spread and disturb all levels of society, making it difficult for law enforcers to respond to it. Based on the results of research and discussion of the Enforcement of Online Gambling Crimes in the Tegal Region by the Tegal Police (question 3) is not effective because out of 9 (nine) gambling cases, only 1 (one) gambling case was charged in accordance with Article 45 paragraph (3) Jo Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2007 concerning Electronic Information and Transactions Information and Electronic Transactions. Obstacles to Enforcement of Online Gambling Crimes in the Tegal Region include: the first Legal Factor, namely Investigators often face obstacles in implementing Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. They tend to use Article 303 of the Criminal Code because it is difficult to implement Article 43 paragraph (6) of the Law. This is related to the requirements that require the determination of the Head of the local District Court within one time twenty-four hours. The second Law Enforcement Factor is not yet optimal regarding the number of personnel who have not met the DSP. And there is still a lack of training in handling special cases such as cyber crime. the number of investigators is not sufficient according to the personnel list (DSP). The third factor is the supporting facilities or facilities, namely inadequate equipment because it must coordinate with the upper units at the Regional Police or Headquarters level in order to optimize case handling. Investigators have difficulty confiscating the Judol perpetrator's account or the Judol dealer's server because adequate equipment is needed and there has been no cooperation with the Ministry of Communication and Digital of the Republic of Indonesia.*

Keyword: *Effectiveness, Law Enforcement, Poker Virtual.*

Abstrak: Pertumbuhan perjudian online di Indonesia, yang menimbulkan bahaya bagi privasi pengguna dan keamanan data selain memiliki efek merugikan termasuk kecanduan dan bahkan

aktivitas kriminal, melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian online slot dan togel, merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke 3) tidak efektif karena dari 9 (Sembilan) kasus perjudian hanya 1 (satu) kasus perjudian yang di kenakan dikenakan sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal antara lain: yang pertama Faktor Hukum yaitu Penyidik sering menghadapi kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulit dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang tersebut. Hal ini terkait dengan persyaratan yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Yang kedua Faktor Penegak Hukum yaitu belum optimal terkait jumlah personil yang belum memenuhi DSP. Dan masih minimnya pelatihan penanganan perkara khusus seperti cyber crime. jumlah tanaga penyidik belum mencukupi sesuai dengan daftar susunan personil (DSP). Yang ketiga Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung yaitu peralatan yang belum memadai karena harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda ataupun Mabes guna optimalisasi penanganan perkara. Penyidik Kesulitan menyita akun Pelaku Judol atau server bandar judol karena di butuhkan peralatan yang memadai dan belum ada kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Judi Online

PENDAHULUAN

Era globalisasi dalam kehidupan sosial saat ini menghadapi banyak sekakli pola perilaku sosial dan perilaku sosial masyarakat cenderung berubah seiring dengan perkembangan di era yang benar-benar kompleks karena kemajuan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Komunitas internasional sedang membentuk perkembangan teknologi yang pesat.

Ini membuat jarak antara dunia lebih kecil dan lebih pendek. Kemajuan teknologi ditandai oleh penemuan baru seperti internet. Internet telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, seperti nilai-nilai sosial, norma-norma yang berlaku, pola perilaku, serta struktur organisasi dan kelembagaan dalam masyarakat (Didik M. Arief Mansyur, dkk, 2005).

Pengguna internet sejatinya dapat terlibat dalam beragam jenis kejahatan seperti pencurian, pornografi, pencemaran nama baik, penipuan, perjudian, hingga tindakan terorisme. Dengan tingkat kreativitas yang tinggi dan pemanfaatan metode yang canggih, mereka dapat membuat berbagai situs permainan elektronik, yang lebih dikenal sebagai permainan *online*. Halaman-halaman ini pun mudah diakses oleh semua pengguna internet (Gulo, A. S., Lasmadi, S.H, & Nawawi, K. . 2021).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul sebuah fenomena kejahatan baru yang kian marak di masyarakat, yaitu perjudian yang dilaksanakan secara daring. Perjudian online digolongkan sebagai kejahatan siber, karena dalam praktiknya, kegiatan ini memanfaatkan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, perjudian bertentangan dengan norma-norma agama, nilai-nilai kesusilaan, serta prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, perjudian juga dapat

mengancam kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, perjudian merupakan sebuah pelanggaran terhadap budaya sosial yang ada di Indonesia (Lanka Amar, 2017).

Perjudian merupakan fenomena yang tak bisa diabaikan dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, bentuk, dan umumnya dianggap sebagai sebuah kejahatan sehingga berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi sangat cepat sehingga perjudian kini telah bertransformasi menjadi perjudian *online*, dengan menawarkan cara bermain yang lebih aman dan praktis. Saat ini, fenomena judi online sangat dikenal dan marak di kalangan masyarakat, sering kali disebut dengan istilah judi online (Adik Nur LuthiyaBenny Irawan Rena Yulia, 2021).

Bahkan di tengah era modern, perjudian bukan hanya dilakukan di warnet saja tapi kini bisa dilakukan dimanapun menggunakan smartphone dan laptop, kegiatan judi online semakin mudah diakses berkat berbagai fasilitas dan program pendukung. Salah satu keuntungan dari perjudian online adalah perjudian dapat dimainkan kapan pun dan di mana pun, karena perusahaan judi online beroperasi 24 jam di Internet. Permainan ini dapat dilakukan di warnet, tempat dengan akses Wi-Fi, atau melalui smartphone. Selain itu, dalam transaksi pembayaran, berbagai metode online juga dapat digunakan, termasuk M-banking (Novariza, N. 2021).

Meningkatnya judi online di Indonesia tidak hanya mengakibatkan dampak negatif seperti kecanduan dan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi para pengguna. Selain itu, tingginya volume transaksi yang terjadi menjadi tantangan dalam hal pelaporan dan analisis keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa sejak awal tahun 2023 hingga September 2023, nilai transaksi judi online mencapai Rp200 triliun.

Di Kabupaten Tegal, satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tegal berhasil mengamankan dua orang tersangka yang terlibat dalam perjudian online togel di Kecamatan Margasari. Penangkapan ini terjadi pada Sabtu, 10 Agustus 2024 (Novariza, N. 2021), setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap maraknya praktik perjudian di daerah mereka.

Polres Tegal juga melakukan tindakan pencegahan untuk mengantisipasi aktivitas game online. Salah satunya adalah memeriksa ponsel setiap karyawan. Di bawah pengawasan petugas, Seksi Profesi dan Keamanan (Sie Propam) melakukan pemeriksaan ini. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya terkoordinasi untuk mencegah petugas polisi berjudi untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini (Suara Merdeka, 2024).

Tindak pidana perjudian online merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur tentang perjudian, serta Pasal 55 dan 56 yang menjelaskan mengenai peran serta dalam tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diterapkan pada penyelenggara situs judi, namun tidak terhadap para pengguna situs tersebut, karena Aturan yang ada didalam Undang-Undang ITE hanya menjerat bagi penyelenggara atau pemberi fasilitas situs judi online, sehingga menjadi kendala bagi kepolisian untuk menangkap penyelenggara situs judi dikarenakan penyeleggara situs judi berada di negara lain seperti Singapura.

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi didefinisikan sebagai setiap bentuk permainan yang memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan, baik karena faktor keberuntungan maupun karena kemampuan dan keterampilan pemain yang terlatih. Selain itu, pertaruhan yang berkaitan dengan hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh peserta tersebut juga termasuk dalam kategori judi, beserta berbagai jenis pertaruhan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (2) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal

ini menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat informasi elektronik serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan perjudian akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

METODE

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Studi kualitatif mencakup studi tentang seberapa baik penegakan hukum menangani kejahatan yang melibatkan perjudian online. Pendekatan kualitatif menemukan atau memahami sesuatu di balik peristiwa dengan mengungkapkan fakta secara rinci berdasarkan fitur ilmiah orang atau kelompok. Sumber data primer adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian untuk mengetahui kebenarannya (Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. 2013), mengenai efektivitas Penegakan Tindak Pidana Judi Online. Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Sat Reskrim Polresta Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seringkali Judi *online* dilihat sebagai cara yang mudah untuk meraih keuntungan dengan tidak perlu bekerja keras. Namun, banyak orang tidak menyadari bahaya akan kerugian yang bisa ditimbulkannya. Judi online dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, termasuk di instansi pemerintah, lingkungan sekolah, kampus, bahkan di sekitar kalangan masyarakat. Perjudian online merupakan kejahatan yang diatur oleh hukum, selain melanggar hukum, moralitas, dan standar agama. Polisi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum; Mereka bertanggung jawab atas penahanan, penyelidikan, dan penegakan hukum dan merupakan tombak terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan dalam penegakan hukum pun semakin kompleks. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perjudian online melalui teknologi informasi dan internet dapat melintasi batas negara dan sulit untuk dilacak. Dalam sebuah wawancara dengan anggota Reskrim Polres Slawi SH, Aiptu Danang Syamsul Triwididi, yang dilaksanakan pada 29 Desember di Polres Tegal, beliau mengungkapkan bahwa tindak pidana perjudian online di wilayah Tegal masih tergolong minim. Informasi ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel yang telah disiapkan.

Polisi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum; Mereka bertanggung jawab atas penahanan, penyelidikan, dan penegakan hukum dan merupakan tombak terdepan dalam penegakan hukum pidana.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Tegal

No	Tahun	Jumlah Kasus Yang diadili dengan UU ITE	Yang Di adili dengan KUHP
2	2022	10	10
3	2023	5	5
4	2024	9	1(Dengan Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) 8

Aiptu Danang Syamsul Triwididi, SH, saat diwawancarai, menyampaikan bahwa Upaya penegakan hukum wilayah Kabupaten Tegal untuk memerangi kejahatan judi online masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh jumlah kasus tindak pidana perjudian online di Kabupaten Tegal yang masih tergolong kecil, jika dibandingkan dengan perjudian konvensional seperti sabung ayam atau judi kartu yang lebih umum terjadi.

1) Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal

Perjudian merupakan permasalahan sosial yang memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kepentingan nasional, terutama di kalangan generasi muda. Aktivitas ini cenderung mengarah pada kemalasan, di mana generasi muda lebih memilih berjudi dibandingkan bekerja keras. Selain itu, modal yang seharusnya digunakan untuk pengembangan diri dan peningkatan kesejahteraan sering kali malah diinvestasikan dalam perjudian, yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Selain bertentangan dengan keyakinan agama, perjudian juga bertentangan dengan standar dan etika sosial. Dalam konteks Pancasila, aktivitas ini jelas bertolak belakang dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi dan dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai salah satu bentuk kejahatan sosial, perjudian mempunyai akar yang dalam dalam sejarah, dan sering kali sulit untuk diberantas karena terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berupaya menjauhkan masyarakat, terutama generasi muda, dari praktik perjudian. Kita perlu membatasi pengaruh perjudian dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah munculnya perilaku negatif yang lebih serius. Dengan demikian, diharapkan kita dapat mengurangi dan pada akhirnya menghentikan aktivitas perjudian di masyarakat (M. Irsan, Zuleha, dkk,2019).

Dengan memahami definisi dan implikasi dari perjudian online ini, Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum terutama Polres Tegal dan masyarakat sipil diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif dari perjudian online serta melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil penelitian pencegahan dan edukasi masyarakat yang dilakukan oleh Polres Tegal adalah sosialisasi di masyarakat tentang bahaya judi online dengan tajuk jumat curhat dan/atau ndopok karo moci atau dalam Bahasa Indonesianya ngobrol sambil minum teh. Yang sudah menjadi budaya di kab. Tegal. Disamping itu Kepolisian melaksanakan Polmas (pemolisian masyarakat) dikandung maksud menggandeng tokoh masyarakat untuk turut serta mensosialisasikan bahaya judi online di lingkungan masyarakat. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh fenomena ini.

Kerjasama antara Polres Tegal dan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Inisiatif ini dikemas dalam tema SHARAPAN (Sharing Antar Penyuluh Agama Kementerian Agama) dan berlangsung di aula Kantor Kemenag Kota Tegal. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar masyarakat memahami bahwa judi online tidak hanya berbahaya, tetapi juga bertentangan dengan ajaran semua agama. Selain sosialisasi langsung, Polres Tegal juga memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk menyebarkan pesan ini. Dalam upaya edukasi internal, anggota Polres menerima brosur berjudul "Darurat Judi Online," yang berisi imbauan untuk tidak terlibat dalam aktivitas judi online serta informasi tentang dampak negatif yang dapat merusak keluarga akibat kecanduan judi. Brosur tersebut juga mencakup penjelasan mengenai sejarah judi online, pencapaian Polri dalam mengungkap kasus-kasus terkait, serta peraturan dan dasar hukum yang mengatur judi online. Distribusi brosur yang diproduksi oleh Divisi Humas Polri diharapkan dapat membantu anggota Polres Tegal menjadi teladan bagi masyarakat dan menyampaikan bahaya dari kecanduan judi *online* dengan lebih efektif.

Penegakan hukum memiliki peran penting dalam kebijakan sosial dan politik kriminal. Melalui identifikasi, hukuman, dan hukuman, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai strategi pencegahan sekunder untuk menurunkan tingkat kejahatan di antara pelaku selain berfungsi sebagai alat penahanan dan pengendalian kejahatan. Ada komponen konseptual penegakan hukum yang menyoroti betapa pentingnya

menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan membangun dan menciptakan kedamaian sosial.

Kebijaksanaan adalah aspek lain dari proses penegakan hukum, ketika pembuat keputusan tidak sepenuhnya dibatasi oleh hukum tetapi sebaliknya mendasarkan penilaian mereka pada keadaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana perjudian, khususnya dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Selviana Teras Widy Rahayu,2022). Menurut Pasal 303, hukuman dikenakan kepada mereka yang memberikan kesempatan untuk berjudi kepada masyarakat umum dan mereka yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Sedangkan Pasal 303 bis menerapkan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam permainan judi itu. Perjudian online juga telah diatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Singadji,2022).

Penanganan perkara judi online di wilayah Tegal pada tahun 2024 menunjukkan angka yang relatif kecil, yaitu hanya 1 kasus. Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita bisa menyimpulkan bahwa tindak pidana perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut lebih tepat untuk diterapkan. Penyidik seharusnya mengutamakan penerapan Pasal 27 ayat (2) sebagai pasal tunggal, karena pasal ini merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang lebih relevan dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini, unsur-unsur yang dimaksud mencakup semua elemen pokok dari tindak pidana dalam *lex generalis*, ditambahkan dengan satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*. Unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mencakup: a) barang siapa; b) tanpa izin; c) dengan sengaja; d) menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tanpa memerdulikan apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sementara itu, unsur khusus yang ditambahkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi: a) dengan sengaja; b) tanpa hak; c) mendistribusikan, menransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat diakses.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menetapkan langkah konkret dalam upaya memberantas dan mencegah judi online. Polda Tegal aktif melakukan sosialisasi masyarakat melalui berbagai metode preventif dan represif. Tindakan nyata ini berupaya meningkatkan kesadaran akan efek merugikan perjudian, yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang serius. Selain menciptakan masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, anak terlantar, putus sekolah, dan budaya kemalasan, perjudian juga berkontribusi pada kejahatan lain termasuk perampokan, pencurian, korupsi, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga..

Selanjutnya, Polres Tegal menginstruksikan aparat kepolisian untuk melaksanakan patroli siber di dunia maya, guna memantau dan menangani perjudian online. Mereka membentuk unit khusus yang fokus pada penanganan kejahatan siber, yang memiliki tanggung jawab melaksanakan patroli siber serta menangani kasus-kasus terkait kejahatan siber. Namun, Polres Tegal menghadapi kendala karena peralatan yang digunakan dalam penanganan kasus judi online belum memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini Subdit Cyber Krimsus Polda. Sementara itu, jumlah penyidik yang menangani perkara secara langsung cukup memadai, tetapi

berdasarkan regulasi, jumlah personil penyidik masih belum memenuhi ketentuan daftar susunan personil (DSP).

Upaya pencegahan terakhir yang dilakukan melalui pendekatan represif merupakan tindakan untuk menindak kejahatan dengan cara menghalangi pelaku agar tidak melakukan kejahatan kembali. Polres Tegal melakukan operasi represif ini menanggapi keluhan warga setempat yang resah dengan maraknya aktivitas perjudian di komunitasnya. Pada 10 Mei 2024, Polres Tegal berhasil mengamankan seorang tersangka yang terlibat dalam perjudian togel dan judi online di wilayah Tegal Timur, Kabupaten Tegal. Tersangka dijerat sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta subsider Pasal 303 KUH Pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah Tegal oleh Polres Tegal belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Berdasarkan penelitian, jumlah kasus perjudian online di Kabupaten Tegal terbilang rendah, dengan hanya satu dari sembilan kasus yang berhasil dijerat sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah belum optimalnya penegakan hukum, di mana jumlah penyidik yang ada belum mencukupi dan pelatihan khusus untuk menangani perkara seperti cyber crime masih terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online juga masih kurang memadai. Meski begitu, Polres Tegal telah mengambil langkah-langkah preventif dan represif dalam menghadapi masalah judi online. Upaya preventif yang dilakukan antara lain sosialisasi melalui kegiatan "Jumat Curhat" atau "Ndopak Karo Moci", yang dalam Bahasa Indonesia berarti berbincang sambil menikmati teh. Selain itu, pihak kepolisian juga melaksanakan program Polmas (pemolisian masyarakat) dengan mengajak tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online. Kerja sama ini juga melibatkan Kantor Kementerian Agama Kota Tegal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Aula Kemenag Kota Tegal. Di sisi lain, upaya represif Polres Tegal dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah akibat maraknya praktik perjudian. Pada 10 Mei 2024, Polres Tegal berhasil menangkap satu orang tersangka terkait judi togel dan judi online di wilayah Tegal Timur, Kabupaten Tegal. Dengan berbagai langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di Tegal dapat lebih efektif ke depannya.

2) Hambatan Penegakan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Tegal

Upaya terkoordinasi berdasarkan aturan hukum saat ini merupakan bagian dari usaha Wilayah Tegal melawan perjudian online. Dasar yang kuat untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari konsekuensi negatif perjudian internet disediakan oleh klausul dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Aturan ini memberi pemerintah dan otoritas penegak hukum instruksi yang jelas untuk mengambil tindakan keras terhadap mereka yang terlibat dalam perjudian internet..

Dalam penanganan perjudian secara online, penyidik banyak menghadapi berbagai kendala ketika menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka lebih memilih menggunakan Pasal 303 KUHP karena sulitnya penerapan Pasal 43 ayat (6) UU tersebut. Kendala ini berhubungan dengan persyaratan yang mewajibkan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu dua puluh empat jam. Maka dengan itu, diperlukan penyempurnaan atau pembuatan undang-undang yang lebih sesuai untuk mengatasi permasalahan perjudian online secara lebih efektif (Isnaini,dkk,2017).

Selain itu, mengenai alat bukti, Pasal 5 UU ITE memberikan landasan untuk penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE, ditegaskan bahwa Dokumen Elektronik, Informasi Elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan ketentuan ini, alat bukti dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
- b) Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengemukakan bahwa: Dokumen Elektronik, Informasi Elektronik, dan hasil cetaknya sebagaimana diatur pada ayat

- 1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Meskipun UU ITE tidak memberikan penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan "perluasan dari alat bukti yang sah", Pasal 5 ayat
- 2) memberikan petunjuk penting, yaitu bahwa perluasan tersebut harus dilakukan "...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. " Makna dari perluasan ini adalah menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alat bukti elektronik mencakup Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, yang secara eksplisit diperkuat dalam Pasal 44 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain. Hal ini memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti surat menjadi salah satu yang diperluas. Dengan demikian, hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik akan dikategorikan sebagai surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

Untuk menentukan seberapa sering pelaku mengakses situs perjudian, aparat penegak hukum dapat menyita laptop atau komputer yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi sebelumnya, jika kita merujuk pada teori Soerjono Soekanto, inti penegakan hukum terletak pada bagaimana mengharmonisasikan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskannya dengan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai. Tujuan akhir dari semua ini adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Dari analisis di atas, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah Tegal, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Faktor Hukum: Kompleksitas kejahatan judi online, terutama dengan unsur anonimitas yang sering digunakan oleh pelaku, membuat semakin sulit untuk mengungkap dan menangani kasus; Proses peradilan yang panjang dan rumit adalah tantangan lain; dan penyidik sering mengalami kendala saat melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, banyak yang lebih memilih menggunakan Pasal 303 KUHP karena kesulitan dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) UU, yang mensyaratkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 24 jam.
- b) Faktor Penegak Hukum: Baik tujuan undang-undang maupun karakter personel penegak hukum sangat penting. peraturan saat ini sudah baik tetapi petugas kurang memadai. Oleh karena itu, pola pikir dan karakter moral aparat penegak hukum sendiri menjadi salah satu faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan di lapangan. Menurut temuan penelitian, ada tantangan karena banyaknya karyawan yang tidak mematuhi standar dan kurangnya pelatihan dalam mengelola situasi tertentu, seperti kejahatan siber.

- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung:
Penelitian menunjukkan bahwa ada hambatan akibat peralatan yang belum memadai. Penegak hukum harus berkoordinasi dengan satuan atas di tingkat Polda atau Mabes untuk mengoptimalkan penanganan kasus. Penyidik mengalami kesulitan dalam menyita akun pelaku judi atau server bandar judi karena diperlukan peralatan yang memadai, dan belum adanya kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- d) Faktor Masyarakat:
Secara umum, kesadaran masyarakat di Kabupaten Tegal sudah berkembang dan berdampak positif. Hal ini mengingat wilayah tersebut mayoritas beragama dengan banyaknya organisasi keagamaan.
- e) Faktor Kebudayaan:
Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat di daerah Tegal mengenai dampak dan risiko yang terkait dengan praktik perjudian online melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan akan tercipta kesadaran yang kuat di kalangan generasi muda, sehingga mereka siap menjadi pemimpin masa depan yang peka terhadap isu-isu sosial.
Secara keseluruhan, upaya untuk mencegah dan mengelola perjudian internet mencakup berbagai elemen, mulai dari kolaborasi lintas sektor dan inisiatif pencegahan aktif hingga landasan hukum, pendidikan, dan keterlibatan pemuda.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah Tegal oleh Polres Tegal (pertanyaan ke-3) tampak kurang efektif. Dari sembilan kasus perjudian yang ada, hanya satu kasus yang berhasil dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa hambatan dalam penegakan tindak pidana judi online di wilayah Tegal antara lain:

- a) Faktor Hukum: Para penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mereka cenderung harus menggunakan Pasal 303 KUHP karena kesulitan dalam menerapkan Pasal 43 ayat (6) dari undang-undang tersebut. Ini disebabkan oleh persyaratan yang mengharuskan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu dua puluh empat jam. Selain itu, proses penanganan kasus juga dibarengi dengan berbagai hambatan prosedural yang tidak selalu mudah dihadapi. Kompleksitas dari tindak pidana perjudian online, termasuk unsur anonimitas yang sering dimanfaatkan oleh pelaku, menambah kesulitan dalam pengungkapan dan penanganan kasus. Proses peradilan yang rumit dan memakan waktu juga menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi.
- b) Faktor Penegak Hukum: Jumlah personil penegak hukum belum optimal dan tidak memenuhi Daftar Susunan Personil (DSP). Selain itu, pelatihan untuk menangani kasus-kasus khusus seperti cyber crime masih minim, sehingga jumlah tenaga penyidik yang ada belum mencukupi.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Peralatan yang tersedia saat ini masih belum memadai, karena sering kali penyidik harus berkoordinasi dengan pihak atas di tingkat Polda atau Mabes Polri untuk mengoptimalkan penanganan perkara. Penyidik juga mengalami kesulitan dalam menyita akun pelaku judi online atau server bandar judi, karena masih memerlukan peralatan yang lebih canggih dan hingga saat ini belum ada kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Dengan berbagai hambatan ini, upaya penegakan hukum terhadap judi online di Tegal masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang
- Adik Nur LuthiyaBenny Irawan Rena Yulia, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (JHPK) Issue No.2 vol.2, <https://jurnal.hukumonline.com/a/6391b0e9c3183a4dd8047a36>.
- Antisipasi Praktik Judi Online, Propam Polres Tegal Cek Handphone Personel, Cessnari, <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0613342565/antisipasi-praktik-judi-online-propam-polres-tegal-cek-handphone-personel>, Suara Merdeka, di akses 11 November 2024 Pukul 20.00 Wib
- Awaeh, Stevin Hard, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, Lex et Societatis 5, no. 5
- Barda Nawawi Arief, 2013 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung
- Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Norma tif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret
- Didik M. Arief Mansyur, dkk, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Gulo, A. S., Lasmadi, S.H , & Nawawi, K, 2021, *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.
- Hendriana Chandra Permana, Yusuf Saefudin, 2023, *Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga*, Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3, No.2
- Hunafa Nafila, Dilan Alan Setiawan, dan Fariz Farrih Izadi, 2022, *Kajian Komparasi atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2: 1)
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada
- Isnaini, Enik, 2017, *Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia*. Jurnal Independent 5, no. 1
- Lanka Amar, 2017 *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung
- M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, 2019, *Meukuta Alam, Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Norma tif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Novariza, N, 2021, *Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership di Sektor Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(3) <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.14946>.
- Perkasa, Anggada, and Kartina Pakpahan, 2023, *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia*. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 2, no. 7
- Satreskrim Polres Tegal Berhasil Menangkap Dua Pelaku Judi Online, Arif Rahman, <https://www.rri.co.id/kriminalitas/923360/satreskrim-polres-tegal-berhasil-menangkap-dua-pelaku-judi-online> rri.co.id, di akses 11 November 2024 Pukul 20.00 Wib
- Selviana Teras Widy Rahayu, 2022, *Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE*, Rechtsrege Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2

- Singadji, W.N., Hehanussa, D.A., & Supusepa, R, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(8)
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, Jakarta